

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda sejak resmi memisahkan diri pada tahun 2008 dari Kabupaten Tangerang, yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten. Kota ini merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 26 November 2008 berdasar pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, dan 54 kelurahan (Wikipedia, 2024).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat pemerintah daerah baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SKPD bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki 37 SKPD yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 21 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, dan 7 Kecamatan (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan). SKPD adalah unsur perangkat daerah dalam pemerintah daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas anggaran/barang yang dikelolanya yang kemudian laporan keuangan SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) oleh Satuan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan transaksi keuangan pada pelaksanaan APBD dan seluruh kegiatan transaksi lain yang terjadi dalam satu periode pelaporan (Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2022).

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah kepada masyarakat, setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Dewi dan Jati (2014) dalam Khairunisa et al (2017), audit ialah segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam laporan keuangan saat melakukan audit baik itu pelanggaran atau kesalahan. Setelah diaudit LKPD akan diserahkan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Anggaran Pendapatan, dan Belanja (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tertanggal mulai 1 Januari hingga 31 Desember. APBD menjadi salah satu sarana komunikasi pemerintah dengan Masyarakat terkait prioritas alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (KEMENKEU RI, 2023) oleh karena itu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas wajib bagi setiap Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan tercatat berhasil mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD yang telah disusun sebanyak dua belas kali beturut-turut, namun begitu BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pelaporannya (TitikKata.com, 2024). Jika dibandingkan dengan Pemerintah Kota Serang yang juga mendapat opini audit WTP dalam periode yang sama, pada LHP LKPD Pemerintah Kota Serang hanya ditemukan dua catatan permasalahan yang diberikan oleh BPK, sedangkan pada LHP LKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditemukan tiga catatan permasalahan yang diberikan oleh BPK. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga meskipun dinyatakan mendapat opini audit dengan predikat yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berkinerja dengan baik, namun jika kinerja dalam penyelenggara pemerintah daerahnya sudah baik maka dapat dipastikan bahwa opini yang didapatkan pasti baik. Hal tersebut menjadi pertimbangan penulis dalam memilih Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai objek dalam penelitian ini.


1.2 Latar Belakang

Pelaporan keuangan penting bagi suatu lembaga pemerintahan karena laporan keuangan menunjukkan data status keuangan yang akan mengidentifikasi hasil yang dicapai pada periode anggaran tertentu (Kambey Joseph et al., 2022). Dalam PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perancangan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Laporan keuangan merupakan elemen krusial dalam menyajikan informasi mengenai arus kas dan posisi keuangan pemerintah daerah, yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat risiko kecurangan dalam laporan keuangan, di mana beberapa pihak mungkin menyajikan gambaran terbaik tentang kondisi keuangan daerah untuk menutupi realitas keuangan yang sebenarnya (Chalissa & Suryani, 2024). Di era banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan pemerintah saat ini, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dianggap masih belum mampu memenuhi kebutuhan penggunaannya sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan yang berkualitas akan menunjukkan pemerintah telah merealisasikan anggaran sesuai dengan wewenang yang di berikan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), guna tercapainya laporan keuangan yang berkualitas terdapat ukuran-ukuran normatif yang harus di wujudkan dalam informasi akuntansi yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Menurut Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2022, LKPD memiliki 3 jenis pelaporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial (*financial report*), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKPD mendapat pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun atau periode pelaporannya. Dalam Undang-undang RI Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa terdapat empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor independen sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas (Riri Safira Syahrir & Suryani, 2019). Audit ialah kegiatan audit yang dilakukan dengan standar *auditing* yang memungkinkan seorang auditor menemukan penyimpangan sistem akuntansi (Pratomo et al., 2022). Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam (Khairunisa et al., 2017), Kualitas audit ialah segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam laporan keuangan saat melakukan audit baik itu pelanggaran atau kesalahan.

Data Ikhtisar Hasil Pemerintahan Semester I tahun 2023 untuk seluruh pemerintahan di Indonesia, BPK memeriksa 542 (100%) LKPD mengungkapkan, terdapat sebanyak 496 (91%) LKPD mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 41 (8%) LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 5 (1%) LKPD mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hasil opini ini dinilai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berikut disajikan perkembangan opini LKPD dari tahun 2020 hingga 2022:



Gambar 1. 1 Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022

Sumber: Data olah sendiri dan IHPS BPK Semester I Tahun 2023

Berdasarkan opini LKPD pada data IHPS dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi fluktuasi terhadap kualitas LKPD, hal ini di tunjukkan pada data kenaikan dan penurunan opini audit di tahun 2021 di mana tercatat opini LKPD yang memperoleh WTP meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 486 menjadi 500 dengan opini WDP yang sebelumnya 5 LKPD berkurang menjadi 4 LKPD. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun berikutnya terjadi penurunan kualitas LKPD pada tahun 2022, Dimana pada tahun 2021 sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP sedangkan di tahun 2022 sebanyak 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, hal ini menunjukkan masih belum konsistennya Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas laporannya. Selain itu BPK juga menyampaikan temuan bahwa terdapat permasalahan berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian internal yang menyebabkan turunnya kualitas LKPD.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya LKPD Kota Tangerang Selatan berada pada kualitas yang baik, namun demikian Bagian Humas dan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Banten, menemukan permasalahan-permasalahan yang harus di tindaklanjuti dalam pelaporan LKPD Kota Tangerang Selatan permasalahan tersebut diantaranya adalah pajak daerah atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2) belum ditetapkan; Pengelolaan Aset Tetap belum memadai antara lain Pengembang Perumahan belum menyerahkan sertifikat tanah PSU yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan; Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* BPKP Pusat atas Penilaian Maturitas (tingkat kematangan) SPIP, Pemerintah Kota Tangerang Selatan ada pada tingkat 3 atau level “terdefinisi”, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan yaitu kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih bersifat normatif belum memperhatikan fungsi pengawasan itu sendiri (Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan No 63, 2022).

Pemerintah pusat berkepentingan untuk menerima laporan keuangan yang berkualitas dari pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kewenangan yang telah diberikan dalam mengambil keputusan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD, menurut (Jatmiko et al., 2020) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP Nomor 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Internal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi LKPD karena didalamnya terdapat unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian

intern. Jika Pemerintah menjalankan dan merealisasikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan baik hal ini akan memberikan dampak baik salah satunya pada proses penyusunan LKPD oleh SKPD, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dalam penelitian (Hendarin & Rahayu, 2022) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil (Sumaryati et al., 2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, hal ini menunjukkan masih adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor yang kedua adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, di era yang semakin maju teknologi dan informasi tentu memiliki peran penting dalam pelaporan keuangan. Dalam lingkup pengelolaan keuangan pemanfaatan teknologi informasi merupakan aspek pendukung dalam mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, hal ini dapat membantu efisiensi waktu dan tenaga serta memudahkan proses kerja yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Nurdin et al., 2024). Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Oleh karena itu menurut (Rahayu & Dewi Kanita, 2023) dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi maka dapat membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah karena adanya teknologi informasi menumbuhkan jaringan informasi antar manajemen serta proses kerja pemerintahan secara sistematis. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Ridzal et al., 2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD dan (Fazlurahman Faesal et al., 2020) yang menyatakan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LKPD. Meski begitu hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Lantu et al., 2023) yang

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Faktor yang ketiga adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas LKPD di Indonesia. SAP berisikan tentang prinsip dan pedoman dalam penyusunan atau penyajian LKPD, sehingga dengan menjadikan SAP sebagai pedoman dan menerapkannya dalam proses penyusunan dan penyajian LKPD akan memudahkan aparatur bagian keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, hal ini di dibuktikan oleh hasil penelitian (Purwantoro Jati Budhi, 2019) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, akan tetapi menurut hasil penelitian (Jatmiko et al., 2020) penerapan SAP tidak memengaruhi kualitas LKPD.

Dari uraian yang telah disebutkan terkait faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, terdapat perbedaan hasil penelitian hal ini menunjukkan masih adanya inkonsistensi mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan fenomena yang telah di sampaikan dengan didukung oleh adanya inkonsistensi penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk di perhatikan dalam penyajian dan penyusunannya oleh pemerintah karena menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi dan berkualitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada Masyarakat. Sehingga

penting sekali memperhatikan hal-hal yang mendukung penyusunan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dan menghasilkan laporan yang berkualitas seperti Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fenomena yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan ditemukan beberapa kesalahan pada pencatatan hal ini berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan kurangnya penerapan terkait standar akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab.

Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024?
5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024?
6. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya baik dari segi aspek teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem

Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta referensi mengenai akuntansi pemerintahan dan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan pada penyusunan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan.
2. Bagi Kepala Daerah, penelitian ini memberikan informasi terkait faktor apa saja yang mendukung penyajian LKPD yang berkualitas guna diterapkan dalam penyusunan LKPD di seluruh daerah di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas baik

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat terkait variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif, operasional variabel, prosedur pengumpulan sampel penelitian teknik pengumpulan data uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data yang akan digunakan dan dilakukan dalam penelitian ini.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri yang berisikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, yang diberikan untuk perubahan kearah yang lebih baik bagi peneliti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya dengan topik.